



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 13/Pdt.G/2001/PN. Gir.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. I WAYAN KEPRUG, laki-laki, umur ± 60 tahun, pekerjaan swasta, Agama Hindu.
2. I MADE SALAM, laki-laki, umur ± 50 tahun, pekerjaan swasta, Agama Hindu.
3. I WAYAN KOTER, laki-laki, umur ± 45 tahun, pekerjaan swasta, Agama Hindu.
4. I RAWA, laki-laki, umur ± 30 tahun, pekerjaan swasta, Agama Hindu.
5. I WAYAN SUDA, laki-laki, umur ± 25 tahun, pekerjaan swasta, Agama Hindu.

Sama-sama bertempat tinggal di Dusun/Br. Pedangsigi, Desa Sanding, kecamatan Tampaksiring, Kabupaten

Dati II Gianyar, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :
Pekerjaan Pengacara praktek,
Pekerjaan Pengacara praktek
Pekerjaan Pengacara praktek,

1. COKORDA BAGUS, SH,
2. I MADE MUDITA, SH,
3. ANAK AGUNG GEDE OKA, SH,

Sama-sama berkantor di HADESI LAW OFFICE, yang berkedudukan di Puri saren Agung, Ds.Br. satria, Desa dan Kec. Blahbatuh, Kabupaten Dati II Gianyar, berdasarkan surat kuasa khusus No. 5/HDS/2001 tgl. 10 Januari 2001 yang telah di legalisasi di Notaris Gianyar yaitu : KETUT ALIT NARIASIH DADU, SH, pada tgl. 10 Januari 2001 No. 2/Not/2001 selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT:

M e l a w a n

1. I MADE TOGO, laki-laki, umur ± 60 tahun, pekerjaan tani, Agama Hindu.
2. NI BIDEL, Perempuan, umur ± 55 tahun, pekerjaan tani, Agama Hindu.
3. I KETUT RIBUT TARNA, Laki-laki, umur ± 51 tahu, pekerjaan PNS/Guru, Agama Hindu.
4. NI NYOMAN MELI, Perempuan, umur ± 50 tahun, pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5. I KETUT MURADIANA, PNS/Guru, Agama Hindu. Laki-laki, umur ± 30 tahun, pekerjaan Swasta, Agama Hindu.
- 6. KADEK SUMARTININGSIH, Perempuan, umur ± 19 tahun, pekerjaan Swasta, Agama Hindu.
- 7. NI KADEK CANDRA, Perempuan, umur ± 26 tahun, pekerjaan Swasta, Agama Hindu.
- 8. KOMANG SUARDA PUTRA, Laki-laki, umur ± 18 tahun, pekerjaan Swasta, Agama Hindu.

Sama-sama bertempat tinggal di Ds/Br. Pedangsigi, Desa Sanding, Kec. Tampaksiring, Kabupaten Dati II Gianyar, dalam perkara ini memberikan

kuasa kepada : I MADE SUDARSANA, SH, Pekerjaan Pengacara praktek, yang bertempat tinggal di Dusun/Br. Pengembungan, Desa Pejeng Kangin, Kec. Tampaksiring, Kab. Dati II Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa khusus yang dibuat dihadapan Notaris NI MADE ARINI, SH, tgl. 2 Maret 2001 No. 1, selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT :

Pengadilan Negeri tersebut :


Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini :

Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi dalam perkara ini

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 8 Februari 2001 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 12 Februari 2001 dibawah Register No : 13/Pdt.G/2001/PN.Gir, tentang hal-hal sebagai berikut :

- 1. Bahwa, hubungan kekeluargaan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah seperti silsilah berikut ini.





NI BEDUR

I KETUT MURADIANA

I MADE SUARJAYA

1. I WAYAN KEPRUG

2. I MADE SALAM

I REPO + NI EMBUK

(alm) -

/ /

1. I KOTER

2. I R AWA

3. I SUDA

Keterangan :

+ : kawin dengan
— : garis keturunan

Alm : almarhum.

Kk : kawin keluar

2. Bahwa, I gendut (alm) bersaudara kandung dengan I Gobeg (alm), dan I Gedut (alm) kawin dengan Ni Olas (alm) mempunyai anak : 1. Ni Bidel (Tergugat II) telah kawin keluar dengan I Made Togog (Tergugat I), 2. Ni bedur juga telah kawin keluar, oleh karenanya keturunan/pedari almarhum I Gedut menjadi putung.

3. Bahwa, oleh karena I gedut (alm) putung, maka para Penggugat adalah merupakaran akhliwaris-akhliwaris putung yang sah dari I Gedut (alm).

4. Bahwa, I ketut Ribut Tarma (Tergugat III) adalah ipar dari Tergugat II (Ni Bidel), sedangkan Tergugat V (I Ketut Muradiana) adalah anak kandung dari Tergugat II (Ni Bidel).

5. Bahwa, almarhum I Gedut, disamping meninggalkan para akhliwaris-akhliwaris yaitu para Penggugat, almarhum I Gedut juga meninggalkan harta wairisan berupa:

a. Tanah Sawah terletak di Subak Lawas Yeh Pekerisan Ulu persil No. 9, Kls I luas 0,090 Ha a.n. Ni Bidel dengan batas-batas :

Utara : I Kebut.

Timur : Parit

Barat : Jalan.

Selatan : I Degeng.

Diatas tanah ini telah didirikan bangunan : 2 buah bangunan rumah semi permanen, dapur WC/KM, bangunan Padmasana, tembok keliling;

b. Tanah Sawah terletak di Subak Lawas Yeh Pekerisan Ulu persil No. 10, Klas II luas 0,170 Ha atas nama Ni Bidel dengan batas-batas :

Utara : I Kebut.

Timur : Jalan

Barat : I Jelih

Selatan : Parit

Tanah-tanah dan bangunan-bangunan tersebut diatas selanjutnya disebut tanah-tanah dan bangunan sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, oleh karena para Penggugat adalah akhliwaris-akhliwaris purusa yang ah dari I gedut (alm) maka menurut hukum Adat Bali, para Penggugatlah yang berhak mewarisi segala peninggalan dari almarhum I Gedut, yaitu tanah sengketa huruf a dan huruf b tersebut diatas.
7. Bahwa, tanpa sepengetahuan para Penggugat, Tergugat I dan II telah merubah sebutan tanah sengketa pada SPPT/nama wajib pajaknya dari : I Gedut (alm) menjadi atas nama Ni Nidel, perbuatan Tergugat I dan II tersebut jelas merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, karena dapat merugikan haknya para Penggugat.
8. Bahwa, disamping itu Tergugat II bersama keluarganya (Tergugat IV, VI, VIII) dan Tergugat V dan VII sejak tahun 1970 telah menempati tanah sengketa huruf a, dan dengan membangun rumah bagian sebelah Utara ditempati oleh I Ketut Muradiana (T.V) dengan keluarganya dengan sebuah bangunan semi permanen dan bagian sebelah selatan ditempati oleh I Ketut Ribut Tarma (Tergugat II) bersama keluarganya dengan bangunan sebuah rumah, dapur, WC/KM sehingga perbuatan Tergugat III, IV,V,VI,VII dan VIII tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum dan bangunan-bangunan tersebut adalah merupakan bangunan sengketa, sedangkan Tergugat I dan II tetap tinggal dirumah asalnya, pada rumah suaminya di kampung.
9. Bahwa, oleh karena I Gedut (alm) dan istrinya Ni Olas (alm) adalah pewaris dari para Penggugat, maka para Penggugat sebagai akhliwaris dari I gedut (alm) mempunyai kewajiban untuk melaksanakan upacara pengabenan dan upacara-upacara lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut dan hal itu telah para Penggugat lakukan yaitu : pada tahun 1975 para Penggugat telah melaksanakan pengabenan almarhum I Gedut dan tahun 1995 almarhum Ni Olas.
10. Bahwa, begitu juga tanah huruf b, telah dikuasai tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I dan II.
11. Bahwa, para Penggugat telah meminta tanah-tanah sengketa tersebut secara baik-baik kepada para Tergugat, tapi tidak mau diserahkannya dengan tanpa alasan yang tidak dapay diterima.
12. Bahwa, para Penggugat khawatir, selama perkara sedang berjalan, para Penggugat akan berusaha memindahtangankan tanah-tanah sengketa, oleh karenanya para Penggugat mohon agar tanah-tanah sengketa terlebih dahulu ditaruh sita jaminan (conservatoir beslag) untuk menjamin gugatan para Penggugat.
13. Bahwa, oleh karena usaha damai yang para Penggugat tempuh tidak membuahkan hasil, maka dengan terpaksa gugatan ini para Penggugat ajukan dihadapan Bapak, agar sudilah kiranya untuk memanggil kedua belah pihak pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hari sidang yang telah ditetapkan dan setelah memeriksa satu sama lain para penggugat mohon putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya.
- 2) Menyatakan hukum, bahwa para Penggugat adalah akhliwaris-akhliwaris purusa yang sah dari almarhum I Gedut.
- 3) Menyatakan hukum, bahwa tanah-tanah sengketa adalah peninggalan dari almarhum I gedut, yang patut diwarisi oleh para Penggugat.
- 4) Menyatakan hukum, bahwa penguasaan tanah-tanah sengketa huruf b oleh Tergugat I dan II dan tanah sengketa huruf a oleh Tergugat III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah tanpa hak dan melawan hukum.
- 5) Menyatakan hukum, bahwa bangunan-bangunan yang didirikan diatas tanah sengketa huruf a oleh Tergugat III, IV, V, VI, VII, dan VIII dalah tanpa hak dan melawan hukum, oleh karenanya harus dibongkar dan dipindahkan dari tanah snegekta tersebut.
- 6) Menyatakan hukum, sita jaminan (conservatoir beslag) sah dan berharga.
- 7) Menghukum para Tergugat atau barang siapa yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan ksong bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan pengaman alat Negara/Polisi.
- 8) Menghukum, Tergugat III, IV, V, VI, VII dan VIII atau barang siapa yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar serta membersihkan bangunan-bangunan dari tanah sengketa dengan biayanya sendiri, bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan pengamanan Negara/Polisi.
- 9) Menghukum, para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul daklam perkara ini secara tanggung renteng atau Para Penggugat mohon keadilan.

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya Cokorda Bagus, SH dan para Tergugat datang menghadap kuasanya I Made Sudarsana, SH.

Menimbang bahwa, setelah diupayakannya penyelesaian perkara ini secara damai ternyata tidak berhasil, sehingga persidangan ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang bahwa, terhadap gugatan tersebut kuasa para Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Bahwa subyek gugatan para Penggugat kurang sempurna, yaitu Ni Embuk Istri dari I Repot (alm) tidak diikutkan sebagai Penggugat atau setidaknya tidaknya ikut sebagai turut Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa subyek gugatan Para Penggugat juga kurang sempurna, karena I Nyoman Suarjaya jyaitu anak dari I made Togog dengan Ni bindel tidak ikut digugat atau setidaknya tidak turut Tergugat;
- Bahwa subyek gugatan para Penggugat juga tidak sempurna, karena yang mengerjakan tanah sengketa sekarang tidak ikut digugat atau setidaknya tidak turut Tergugat;
- Bahwa, obyek gugatan Para Penggugat juga tidak sempurna, karena batas-batas tanah sengketa tidak benar.
- Bahwa oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak sempurna, karena kurang subyek dan kesalahan obyek.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada pokoknya para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali apa yang diakui dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa para Tergugat juga menolak silsilah yang diuraikan oleh Para Penggugat;
3. Bahwa tidak benar Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum merubah sebutan tanah sengketa pada SPPT/ nama wajib pajak dari I Gedut (alm) menjadi atas nama Ni Bidel, yang benar perubahan SPPT/nama wajib pajak adalah atas kehendak dari I Gedut (alm) pada waktu masih hidup memberikan tanah kepada Tergugat II (NI Bidel) untuk menjadi milik Tergugat II;
4. Bahwa adapun tanah-tanah yang diberikan oleh I Gedut (alm) kepada Tergugat II yaitu :
 - a. Tanah sawah terletak di Subak Lawas persil No. 9 Klas I luas 0,09 Ha, sekarang atas nama NI Bidel (Tergugat II) dengan batas-batas :

Utara	: sekarang I Gosong
Timur	: Parit/ I Rebut
Selatan	: sekarang I Wiri
Barat	: Jalan
 - b. Tanah sawah terletak di Subak Lawas, persil No. 10 Klas II, luas 0,17 Ha, sekarang atas nama Ni Bidel (Tergugat II), dengan batas-batas :

Utara	: sekarang I Gosong
Timur	: Jalan
Selatan	: Sekarang I Resa
Barat	: Parit
5. Bahwa tanah-tanah tersebut adalah merupakan guna kaya / hasil usaha I Gedut (alm) pada saat hidup dan bukan merupakan tanah warisan, sehingga tidak perlu saat memberikan kepada Ni Bidel memberitahukan kepada Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa I Gedut (alm) memberikan tanah-tanah tersebut diatas untuk menjadi milik Tergugat II (Ni Bidel) dilakukan secara sah dihadapan pejabat resmi diketahui oleh kepala Desa Sanding dan dibenarkan oleh Camat Tampaksiring;
7. Bahwa Tergugat I adalah suami dari Tergugat II, sehingga sudah sepatutnya ikut bersama-sama menguasai, menikmati hasil tanah tersebut dan membangun diatas tanah tersebut.
8. Bahwa keberadaan Tergugat III diatas tanah tersebut untuk mendirikan rumah adalah sejjin dan sepengetahuan Tergugat I dan Tergugat II dan anak-anaknya, demikian juga Tergugat V membangun diatas tanah tersebut karena Tergugat V adalah anak kandung dari Tergugat I dan Tergugat II.
9. Bahwa tidak benar Tergugat III bersama keluarganya (Tergugat IV, VI, VIII) dan Tergugat V dan Tergugat VII menempati tanah tersebut sejak tahun 1970, yang benar Tergugat III menempati sejak tahun 1983 dan Tergugat V menempati sejak tahun 1992.
10. Bahwa tidak benar yang mengabdikan I Gedut (alm) dan Ni Olas (alm) hanya Para Penggugat saja, karena upacara tersebut dilakukan secara masal atau bersama sama dengan masyarakat lainnya, apalagi I Gedut (alm) pada saat hidup Tergugat I dan Tergugat II yang mengurus biaya hidupnya dan Tergugat I dan Tergugat II adalah menantu dan anak kandung dari I Gedut (alm) dan Ni Olas (alm) sehingga secara moral ikut mengabdikan dan upacara ngaben adalah kewajiban moral bukan kewajiban hukum.
11. Bahwa harta warisan dari I Gedut (alm) yang diterima dari orang tuanya telah diambil oleh Para Penggugat pada saat I Gedut (alm) masih hidup dan pengambilan itu dilakukan secara paksa oleh Para Penggugat.
12. Bahwa tidak benar Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah-tanah tersebut tanpa hak dan melawan hukum, yang benar Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah sengketa dengan alas hak yang sah.
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yth.Bapak Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - I. DALAM EKSEPSI :
 - Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima, karena subyek atau obyeknya tidak sempurna.
 - II. DALAM POKOK PERKARA :
 - Menyatakan hukum gugatan Para Penggugatditolak untuk seluruhnya.
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut kuasa Para Penggugat mengajukan replik dan Jawaban Eksepsi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Bahwa, para Penggugat menolak seluruh eksepsi dari para Tergugat oleh karena telah menyangkut materi perkara.
- Bahwa, para Penggugat tidak wajib mengikut sertakan Ni Embuk, sebagai penggugat, oleh karena janda bukanlah sebagai ahli waris dan sengketa ini bukan menuntut pembagian harta warisan, melainkan sengketa penagihan atas hak, tanah warisan sehingga Ni Embuk sudah cukup diwakili oleh anaknya.
- Bahwa, subyek gugatan sudah sempurna, oleh karena tidak ikutnya I Nyoman Suarjaya sebagai Tergugat oleh karena I Nyoman Suarjaya tidak menempati/menguasai tanah sengketa, dan I Nyoman Suarjaya tinggal di kampung bersama ayahnya (I Togog).
- Bahwa, sangat keliru kalau penggarap ikut digugat oleh karena penggarap sipatnya sementara dan sewaktu-waktu bisa berubah, oleh karenanya gugatan bisa mubasir.
- Bahwa, mengenai batas-batas obyek sengketa, yang dikatakan berbeda para Penggugat menetapkan mengenai batas sesuai dengan pemilikan pertama yang sekarang pendam[ing tersebut sudah dikerjakan oleh anak/keluarganya.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa, apa yang para Penggugat uraikan dalam eksepsi termasuk dan merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini.
- Bahwa, pada prinsipnya para Penggugat tetap bertahan dengan dalil-dalil gugatan, dan menolak seluruh jawaban para Tergugat kecuali yang mengakui.
- Bahwa, para Tergugat telah mengakui bahwa tanah-tanah sengketa adalah peninggalan almarhum I Gedut.
- Bahwa, tidak benar tanah-tanah sengketa diberikan oleh I Gedut pada para Tergugat, dan memberikan suatu harta warisan ada presudur hukumnya, tidak boleh merugikan ahli warisnya yang lain, apalagi Tergugat I sudah kawin keluar.
- Bahwa, Tergugat IV, V, VII, VIII, telah mengakui menempati tanah sengketa.
- Bahwa, kembali para penggugat tegaskan, oleh karena pada penggugat adalah ahliwaris dari I Gedut (alm) dan Ni Olan (alm) sudah menjadi kewajiban bahwa para Penggugatlah yang harus mengabenkan almarhum I Gedut dan Ni Olan (alm).
- Bahwa, semua dalil-dalil gugatan para penggugat yang dibantahkan para Penggugat buktikan dalam kesempatan pembuktian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik tersebut kuasa para Tergugat mengajukan dupliknya tertanggal 27 Maret 2001.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya kuasa para Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

- Foto copy Surat keterangan Silsilah, tertanggal 25 September 2000, telah diteliti dan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup diberi tanda (P1).

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, kuasa para Penggugat telah pula mengajukan sanksi-sanksinya yang memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Sanksi I. I AMPRAG

- Bahwa yang dipersengketakan kedua belah pihak yaitu : mengenai tanah atas nama I Gedut;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan adalah milik almarhum I Gedut dan mengenai asalnya tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Ni Bidel dengan I Togog adalah kawin keluar dan pada saat upacara perkawinan Ni Bidel dengan I Togog dilaksanakan tidak ada siaran di Banjar yang menyatakan I Togog nyeburin;
- Bahwa semasa hidupnya janda I Gedut yaitu Ni Olas yang menanggung biaya kehidupannya adalah Ni Bidel dan meninggalnya di rumah I Togog;
- Bahwa pada waktu pengabenan I Gedut dan Ni Olas yang dilakukan bersama-sama dengan pengabenan orang lain, yang membuatkan upacaranya adalah I Keprug;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut yang menguasai / menggarap adalah I Togog sejak meninggalnya I Gedut, ± 15 tahun yang lalu;
- Bahwa selain tanah yang disengketakan tersebut, I Gedut punya tanah yang lain yaitu berupa tanah catu yang dikerjakan oleh I Keprug.

Saksi II. I MADE UBUH :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, yaitu pada tahun 1967 sewaktu pesangkepan Banjar I Gedut mau memberi tanah kepada anaknya yaitu Ni Bidel, tetapi I keprug (P-1) keberatan atas pemberian tanah tersebut;
- Bahwa oleh karena I keprug keberatan maka pada saat itu belum ada keputusan, selanjutnya beberapa hari kemudian I Togog membawa surat pernyataan yang menyatakan bahwa I Gedut memberikan tanah sengketa kepada Ni Bidel dan selanjutnya surat pernyataan tersebut saksi tanda tangani;
- Bahwa pada Surat Pernyataan tersebut saksi tidak ada melihat I Keprug tanda tangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut atas nama I Gedut dan mengenai pemindahan atas nama Ni Bidel saksi tidak tahu;
- Bahwa selain meninggalkan tanah sengketa tersebut almarhum I Gedut juga punya tanah lain yang berupa tanah catu;
- Bahwa perkawinan Ni Bidel dengan I Togog dilaksanakan dirumah perempuan (I Gedut) dan pada saat perkawinan tersebut ada yang keberatan karena Ni Bidel kawin keluar.

Saksi III. I BEDUR :

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari tergugat II (Ni Bidel);
- Bahwa orang tua saksi yaitu I Gedut kawin dengan Ni Olan mempunyai 2 orang anak yaitu Ni Bidel dan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua saksi yaitu I gedut tidak pernah memberikan tanah sengketa kepada Ni Bidel;
- Bahwa upacara perkawinan Ni Bidel dengan I Togog dilaksanakan di rumah I Gedut, namun hanya pinjam tempat saja;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dikerjakan oleh Ni Bidel dari semasa I Gedut masih hidup sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang membayar pajak atau ngayah di Desa adalah Ni Bidel;
- Bahwa pada waktu pengabenan I Gedut dilaksanakan bersama-sama dengan pengabenan orang lain dan yang membuatkan banten pengabenan adalah I Keprug.

Saksi IV. I MADE TANTRI :

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan kedua belah pihak yaitu tanah warisan almarhum I Gedut;
- Bahwa I Gedut kawin dengan Ni Olan mempunyai anak yaitu 2 orang anak perempuan : Ni Bidel dan Ni Bedur;
- Bahwa I Gedut meninggal ± pada tahun 1987 dan yang membuatkan upacara pengabenan I Gedut dan Ni Olan adalah I Kepyeng;
- Bahwa upacara perkawinan Ni Bidel dan I Togog dilakukan di rumah I Gedut dan mengenai I Togog nyeburin apad tida, saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan, yang mengerjakan mengambil hasil dan ngayah di Subak adalah I Togog;
- Bahwa Ibu Tergugat II yaitu Ni Olan meninggal di rumahnya I Togog, kemudian dibawa kerumah I Kepyeng.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawaban/banatahan kuasa para Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy surat pernyataan tertanggal 31 Maret 1967 yang bermaterai cukup, setelah dicocokkan oleh Majelis, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1
2. Foto copy silsilah tertanggal 3 Maret 1991, yang bermaterai cukup, setelah dicocokkan oleh Majelis, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy surat keterangan Kepala Desa Sanding tertanggal 2 Maret 1991, yang bermaterai cukup, setelah dicocokkan oleh Majelis telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T. 3
4. Foto copy surat keterangan Pesedahan yeh Pekerisan Ulu tertanggal 17 Juni 1991, Nomor 37/1991, yang bermaterai cukup, setelah dicocokkan oleh Majelis telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T. 4
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1998, tertanggal 1 Maret 1998, yang bermaterai cukup, setelah dicocokkan oleh Majelis telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T. 5
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999, tertanggal 1 Maret 1999, yang bermaterai cukup, setelah dicocokkan oleh Majelis telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T. 6
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999, tertanggal 01 Maret 2001, yang bermaterai cukup, setelah dicocokkan oleh Majelis telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T. 7
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000, tertanggal 1 Pebruari 2000, yang bermaterai cukup, setelah dicocokkan oleh Majelis telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T. 8
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000, tertanggal 1 Pebruari 2000, yang bermaterai cukup, setelah dicocokkan oleh Majelis telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T. 9
10. Foto copy tanda terima sementara Pembayaran Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 18 Nopember 1998, yang bermaterai cukup, setelah dicocokkan oleh Majelis telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T. 10
11. Foto copy tanda terima sementara Pembayaran Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 30 Nopember 1999, yang bermaterai cukup, setelah dicocokkan oleh Majelis telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T. 11
12. Foto copy tanda terima sementara Pembayaran Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 4 Dseember 2000, yang bermaterai cukup, setelah dicocokkan oleh Majelis telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T. 12

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti Surat, Kuasa para tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. NI KETUT KENTEL :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung I Togog (Tergugat I);
- Bahwa saksi tahu I Togog kawin nyentana dengan Ni Bidel dirumahnya I hedut;
- Bahwa pada waktu upacara perkawinan Ni Bidel dengan I Togog saksi hadir dan ikut membantu membuat sajen;
- Bahwa orang tua Ni Bidel yaitu I Gedut dan Ni Olas sekarang sudah meninggal dunia dan mengenai tahunnya saksi tidak ingat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pengabenan I Gedut dan Ni Olas yang bertanggungjawab/membiayai upacara pengabenan tersebut adalah Ni Bidel dan I Togog;
- Bahwa I Gedut ada meninggalkan harta warisan yaitu berupa tanah guna kaya yang berikan kepada anaknya yaitu Ni bidel sebagai hadiah kawin dengan I Togog dan saksi tahu hal itu karena mendengar sendiri dari I Togog;
- Bahwa pada waktu I Togog kawin nyeburin di rumah I gedut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa selain tanah disengketakan tersebut, I Gedut juga meninggalkan tanah warisan yang dikerjakan oleh I Kebyeng.

Saksi II. I WAYAN SUKARTA YASA :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung I Togog (Tergugat I).
- Bahwa I Gedut mempunyai 2 orang anak perempuan yaitu : Ni Bidel dan Ni Bedur;
- Bahwa saksi tahu I Togog kawin nyentana dengan Ni Bidel pada tahun 1965 dan dalam perkawinannya tersebut Ni Bidel dibekali kawin berupa tanah yang sekarang menjadi sengketa yang merupakan harta guna kaya dari I Gedut dan saksi tahu hal itu karena saksi melihat suratnya pada tahun 1967;
- Bahwa upacara perkawinan antara I Togog dengan Ni Bidel dilaksanakan dirumahnya Ni Bidel;
- Bahwa selain punya tanah guna kaya yaitu tanah sengketa, I Gedut juga punya tanah warisan yang sekarang dikerjakan oleh I Keprug (Penggugat I);
- Bahwa I Togog setelah kawin pernah tinggal di rumah Ni Bidel selama ± 10 tahun dan setelah itu mereka pulang ke rumah I Togog karena tanah warisan Ni Bidel diambil/dikerjakan oleh I keprug;

Menimbang, bahwa untuk kejelasan mengenai obyek sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan tempat yang dilaksanakan pada hari : Jumat tanggal 30 Maret 2001, yang untuk selengkapya sudah termuat dalam berita secara persidangan ini.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala apa yang dirisalahkan dalam Berita Acara sidang ini sudah dianggap tercantum dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak mengemukakan sesuatu lagi dan mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mengemukakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa subyek gugatan para Penggugat kurang sempurna yaitu Ni Embuk istri dari I Repot (alm) tidak diikutkan sebagai Penggugat atau setidaknya ikut sebagai turut Tergugat;
- Bahwa subyek gugatan Para Penggugat juga kurang sempurna, karena I Nyoman Suarjana yaitu anak dari I made Togog dengan Ni Bidel tidak ikut digugat atau setidaknya turut Tergugat;
- Bahwa subyek gugatan Para Penggugat juga tidak sempurna, karena yang mengerjakan tanah sengketa sekarang tidak ikut digugat atau setidaknya turut Tergugat;
- Bahwa, obyek gugatan Para Penggugat juga tidak sempurna, karena batas-batas tanah sengketa tidak benar;
- Bahwa oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Para penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak sempurna, karena kurang subyek dan kesalahan obyek;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh kuasa para tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi No.1, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya setiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam perkara yang bersangkutan dalam mempertahankan haknya dapat bertindak sebagai Penggugat, dan dalam perkara ini para Penggugat tidak mengikut sertakan Ni embuk sebagai Penggugat karena ia sudah diwakili oleh anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi kuasa para Tergugat No. 1, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kuasa para Tergugat No. 2 dan 3 Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena para Penggugat dalam menuntut dan memberla hak-haknya dalam perkara ini dapat bertindak secara aktif sebagai pihak-pihak dimuka Pengadilan baik posisinya sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat, dan dalam hukum acara perdata inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat sehingga Pihak Penggugatlah yang mempunyai wewenang menentukan siapa yang didukan sebagai Tergugat dalam rangka mempertahankan kepentingan hukumnya (yurisprudensi MA RI No : 366/K/Sip/1973);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Eksepsi kuasa para Tergugat No. 2 dan 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi kuasa para Tergugat No.4, oleh karena sudah menyangkut pokok perkara maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi kuasa perkara Tergugat No. 4, haruslah pula ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan dan tidak dibantah oleh para pihak telah terbukti hal-hal menurut hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah :
 - a. Tanah sawah terletak di Subak Lawas Yeh Pekerisan Ulu persil No. 9, Klas I luas 0,090 Ha, atas nama Ni Bidel dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Tanah Milik I Kebut/I Gosong
Sebelah Timur	: Parit
Sebelah Selatan	: Tanah milik I Degeng/sekarang I Wiri
Sebelah Barat	: Jalan Raya
 - b. Tanah sawah terletak di Subak Lawas Yeh Pekerisan Ulu Persil No. 10 Klas III Luas 0,170 Ha, atas nama Ni bedil dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Uatar	: Tanah milik I Kebut/I Gosong
Sebelah Timur	: Jalan Raya
Sebelah Selatan	: Tanah milik I Jelih/sekarang I Rasa.
Sebelah Barat	: Parit.
- Bahwa tanah-tanah sengketa adalah harta peninggalan / guna kaya almarhum I Gedut dengan almarhum Ni Olas.
- Bahwa I gedut kawin dengan Ni Olas mempunyai 2 orang anak yaitu : Ni Bidel dan Ni Bedur;
- Bahwa I Gedut bersaudara kandung dengan I Gobeg yaitu kakek dari Para penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya kuasa para Penggugat mengajukan surat bukti P.a dan P.2 dan 4 orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : I Amprag, I Made Ubuh, Ni Bedur dan I Made Tantri;

Menimbang, bahwa kuasa para Tergugat guna menguatkan dalil sangkalannya mengajukan surat bukti T.1 s/d T.12 dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : saksi Ni Ketut Kentel dan I Wayan Sukarta Yasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang masih menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai hubungan kekeluargaan dan keahliwarisan antara para penggugat dengan para Tergugats erta permasalahan mengenai hibah/pemberian tanah-tanah sengketa dari I Gedut kepada Ni Bidel apakah sah menurut hukum apa tidak;

Menimbang, bahwa tentang maslaah hubungan kekeluargaan dan keahliwarisan sebagaimana tersebut dalam surat bukti P.1 telah dibenarkan oleh Pihak Tergugat kecuali keterangan yang menerangkan Ni Bidel kawin keluar;

Menimban, bahwa apabila Surat bukti P.1 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu I Amprag, I Made Ubuh dan Ni Bedur yang masing-masing menerangkan Ni Bidel kawin keluar dengan I Togog dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upacara perkawinan tersebut dilaksanakan dirumah Ni Bidel/pihak perempuan karena pinjam tempat karena memang sebelumnya direncanakan I Togog kawin nyentana/nyeburin dengan Ni Bidel namun keluarga dari pihak Purusa (keluarga para Penggugat) berkeberatan serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi yang diajukan para Tergugat yaitu Ni Ketut Kentel dan I Wayan Sukarta Yasa yang masing-masing menerangkan bahwa I Togog Kawin nyeburin dengan Ni bdiel dan terhadap kawin nyeburin tersebut tidak ada siaran di Banjar yang menerangkan bahwa I Togog kawin nyeburin dengan Ni Bidel;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan status perkawinan Ni Bidel dengan I Togog tersebut diatas, Majelis Hakim akan menguraikan mengenai ciri-ciri lembaga perkawinan adat nyeburin yang antara lain :

1. Biaya perkawinan ditanggung pihak perempuan;
2. Suami ikut berdiam dirumah keluarga perempuan;
3. Istri sbagai pemegang hak dan kewajiban keluarga;
4. Perkawinan adat keceburin diumumkan di Desa.

Menimbang, bahwa apabila lembaga perkawinan adat keceburin tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugattersebut diatas ternyata tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa kawin nyeburin yang dilakukan I Togog dengan Ni bdiel ada disiarkan di Banjar;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu syarat yang menjadi keharusan untuk syahnya lembaga perkawinan adat keceburin tersebut tidak dipenuhi, yaitu tidak ada siaran di Banjar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Ni Bidel kawin keluar dengan I Togog;

Menimbang, bahwa oleh karena Ni Bidel telah kawin keluar, maka keturunan I Gedut menjadi putung, karena kedua anak perempuan I Gedut yaitu Ni Bidel dan Ni Bedur telah kawin keluar;

Menimbang, bahwa oleh karena keturunan I Gedut menjadi putung karena kedua anak perempuannya kawin keluar maka para penggugat adalah ahliwaris purusa yang sah dari almarhum I Gedut dan karenanya petitum gugatan No. 2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permasalahan hidah/pemberian tanah-tanah sengketa dari I gedut kepada Ni Bidel apakah syah menurut hukum apa tidak;

Menimbang, bahwa bukti T-1 yaitu surat pernyataan I Gedut tertanggal 31 Maret 1967 yang isinya menyatakan bahwa I Gedut memberikan tanah sengketa kepada Ni Bidel adalah merupakan akta dibawah tangan dan oleh karena dibantah oleh Para penggugat, maka surat bukti tersebut harus didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat yaitu I Made Ubuh menerangkan bahwa pada waktu pesangkepan/rapat di Banjar pada tahun 1967, I gedut mau memberikan tanah-tanah yang disengketakan sekarang ini kepada Ni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidel, tetapi Penggugat I (I Keprug) keberatan dan selang beberapa hari kemudian I Togog datang dengan membawa surat pernyataan yang dibuat I Gedut (surat-surat Bukti T-1) dan selanjutnya selaku kelian Banjar Padangsigi saksi menanda tangani surat pernyataan tersebut dan apabila keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh para Tergugat yaitu saksi Ni ketut Kentel dan I Wayan Sukarta Yasa yang masing menerangkan bahwa pada tahun 1967 saksi pernah mendengar dari I togog dan melihat surat pernyataan yang dibuat I Gedut tersebut yang menyatakan bahwa I Gedut memberikan tanah-tanah sengketa kepada Ni Bidel sebagai hadiah perkawinannya dengan I Togog, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah-tanah sengketa tersebut telah diberikan I Gedut kepada Ni Bidel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang-barang yang diberikan I Gedut kepada Ni Bidel diperbolehkan menurut hukum apa tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu I Amprag, I made Ubu, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Tergugat yaitu Ni Ketut Kentel dan I Wayan Sukarta Yasa yang masing-masing menerangkan bahwa selain tanah guna kaya (tanah sengketa) I Gedut juga meninggalkan tanah warisan (catu) yang sekarang dikerjakan oleh I Keprug dan I Gebyog;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah-tanah sengketa yang diberikan/dihibahkan I Gedut kepada Ni Bidel adalah tidak dilarang karena tanah yang dihibahkan tersebut tidak mengenai harta pusaka dan terhadap tanah warisan I Gedut yang berupa tanah pusaka, telah dikuasai dan digarap para Penggugat selaku ahliwaris kepurusa I Gedut (Yurisprudensi MARI Tanggal 23 April 1973 No. 749 K/Sip/1972) dan selain itu pula berdasarkan hukum adat yang berlaku di Bali seseorang dapat memberikan hadiah perkawinan kepada anaknya laki-laki maupun perempuan yang kawin keluar sebagai bekal harta bawaannya (jiwa dana);

Menimbang, bahwa terhadap pemebrian/hibah tanah tanah-tanah sengketa dari I Gedut kepada Ni Bidel tersebut, ia telah pula menunjukkan Dharma Baktinya sebagai seorang anak yaitu dengan merawat dan membiayai kehidupan Ibunya/Janda alm I Gedut yaitu Ni Olas sampai ia meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena subyek hukum dalam pemberian/penghibahan tanah snengketa ini adalah orang Indonesia asli yang tunduk pada hukum adat, maka pemberian/hibah yang dilakukan I Gedut kepada Ni Bidel atas tanah-tanah sengketa yang dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 31 Maret 1973 No. 749 K/Sip/1972);

Menimbang, bahwa tentang upacara pengabenan yang dilakukan oleh para Pengugat terhadap almarhum Ni Olas adalah suatu hal yang wajar sebagai kewajiban moral dari pihak keluarga ke purusa, karena keluarga purusa sebgaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan diatas telah mendapat warisan I Gedut. Adapun soal pengabenan I Gedut, hal tersebut dilaksanakan pada saat istri I Gedut (Ni olas) masih hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena pemberian/hibah yang dilakukan I Gedut kepada Ni Bidel atas tanah sengketa tersebut adalah syah menurut hukum, maka patitum gugatan para Penggugat No. 3, 4, 5, 7, dan 8 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 6, oleh karena terhadap tanah sengketa tidak diletakan sita jaminan, maka petitum gugatan No. 6 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak, maka para Penggugat berada dipihak yang kalah oleh karenanya menurut hukum biaya perkara harus dibebankan kepada para Penggugat secara tanggung renteng;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para penggugat adalah ahliwaris-ahliwaris purusa yang ah dari almarhum I Gedut;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukuk Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini dianggar Rp. 114.000,- (Seratus Empat Belas Ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari : Jumat, tanggal 11 mei 2001, oleh kami : I MADE SUPARTHA, SH, sebagai Hakim Ketua, MOCHAMAD ARIFIN, SH, dan SUTIYONO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : Rabu tanggal 16 Mei 2001 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang dibantu oleh DRS. IDA BAGUS SUDARMIKA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. (MOCHAMAD ARIFIN,SH)

(I MADE SUPARTHA, SH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. (SUTIYONO, SH)

Panitera Pengganti,

(DRS. IDA BAGUS SUDARMIKA)

Perincian Biaya :

1. Administrasi	Rp. 50.000,-
2. Biaya panggilan-panggilan	Rp. 55.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 3.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah.....	<u>Rp. 114.000,-</u>

(seratus empat belas ribu rupiah)

CATATAN :

Dicatat disini, bahwa pada tanggal 23 Mei 2001, nak Agung Gede Oka, SH. (Kuasa dari I Wayan Keprug, dkk) telah mengajukan permohonan banding, permohonan mana telah didaftarkan dalam register untuk itu pada Nomor : 14/Pdt. Banding/2001/PN.Gir. sehingga putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 16 Mei 2001 No. 13/Pdt.G/2001/PN.Gir. belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Panitera Pengganti :



(DRS. IDA BAGUS SUDARMIKA)